

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RSJD SURAKARTA TAHUN 2022

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Surakarta.	<p>1. UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSJD Surakarta.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSJD Surakarta.	3 (tiga) tahun

**Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah**
Selaku Atasan PPID Pembantu



dr. TRI KUNCORO MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006